

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan formulatif hukum pidana dalam perlindungan terhadap *Whistleblower* sebelum adanya UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tersebar dalam beberapa Undang-undang dan peraturan lainnya, yaitu :
  - (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
  - (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - (4) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002, tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi, dalam perkara Pelanggaran HAM Berat;
  - (5) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003, tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi pelapor dan saksi di dalam tindak pidana Pencucian Uang (TPPU);

- (6) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003, Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;
- (7) Peraturan Kapolri Nopol 5 Tahun 2005 tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Saksi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;
- (8) Undang-Undang R.I Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- (9) Peraturan Kapolri Nopol 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau korban Tindak Pidana;
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*);
- (12) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC);
- (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- (14) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang

Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;

- (15) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor : M.HH-11.HM.03.02.TH.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 4 tahun 2011 Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerjasama;
  - (16) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
  - (17) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 08/M.PAN-RB/06/12 tanggal 29 Juni 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
2. Perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam UU No. 31 Tahun 2014 yaitu terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 10 A. Definisi dari *Whistleblower* masih kurang memadai, termasuk syarat untuk bias menjadi *Justice Collaborator* juga kurang lengkap. Perlindungan dalam UU No. 31 Tahun 2014 tidak mengatur dan tidak menyebutkan tentang perlindungan terhadap seorang *Whistleblower* dari ancaman sanksi rotasi, mutasi/pemecatan kerja akibat dari laporannya tentang

tindak pidana di instansi tempatnya bekerja. Perlindungan terhadap *Whistleblower* juga diberikan tidak secara langsung/otomatis, akan tetapi harus melalui pengajuan permohonan terlebih dahulu kepada LPSK, dan itupun tergantung dengan keputusan LPSK apakah termasuk yang berhak untuk mendapatkan perlindungan atau bukan, padahal ancaman terhadap *Whistleblower* dari pihak lain bisa terjadi kapan dan dimana saja, sehingga hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum kepada *Whistleblower*.

3. Pengaturan perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam UU No. 31 Tahun 2014 belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan saksi dan korban sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 tahun 2006 dan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) yang telah diratifikasi melalui UU No. 5 tahun 2009. Masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum, yaitu :
  - 1) Perlindungan terhadap *Whistleblower* masih terbatas untuk tindak pidana tertentu saja, padahal ancaman terhadap *Whistleblower* tidak mengenal berasal dari tindak pidana tertentu saja.
  - 2) *Whistleblower* belum mendapatkan imunitas dari kriminalisasi atas laporannya.
  - 3) Perlindungan terhadap *Whistleblower* tidak diberikan secara otomatis, harus dengan mengajukan permohonan kepada LPSK, dengan resiko permohonan tersebut ditolak oleh LPSK.

- 4) Pengurangan hukuman bagi *Whistleblower* tidak dilakukan secara otomatis oleh Hakim, karena harus dengan rekomendasi dari LPSK.
- 5) Seseorang yang telah ditetapkan sebagai *Whistleblower* tetap akan dijatuhi hukuman pidana apabila terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkannya tersebut, meskipun tuntutan hukum itu ditunda hingga kasus yang dilaporkannya telah diputus pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, tetap saja hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum kepada *Whistleblower*.

## **B. SARAN**

1. Seorang *Whistleblower* seharusnya mendapatkan perlindungan hukum secara yuridis normative mengingat besarnya peran yang dia berikan kepada Negara. Dengan masih adanya beberapa kelemahan pengaturan perlindungan terhadap *Whistleblower* dalam UU No. 31 Tahun 2014, maka ke depan perlu dilakukan amandemen kembali atas UU No. 31 Tahun 2014 tersebut.
2. Pengaturan perlindungan *Whistleblower* seharusnya terdapat dalam Undang-undang tersendiri yang lebih spesifik yang bisa menjadi dasar perlindungan terhadap *Whistleblower*, sehingga tidak tersebar dalam beberapa peraturan perundangan.
3. Penetapan seseorang sebagai seorang *Whistleblower* hendaknya dilakukan secepat mungkin dan perlindungan terhadap *Whistleblower* hendaknya diberikan secara otomatis segera setelah seseorang ditetapkan sebagai seorang *Whistleblower*,

karena ancaman keselamatan terhadap *Whistleblower* maupun keluarganya bisa datang kapan saja setiap saat.

4. *Whistleblower* sebagai saksi kunci harus mendapatkan reward atas jasanya mengungkapkan fakta terjadinya tindak pidana, sehingga sudah selayaknya ada pengaturan tentang penjatuhan hukuman di luar hukuman penjara terhadap *Whistleblower* apabila di kemudian hari dinyatakan bersalah.
5. UU PSK hendaknya benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum untuk merumuskan kembali perlindungan hukum terhadap *Whistleblower*, dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan yang telah ditetapkan dalam UNCAC yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 2006 dan UNCATOC yang telah diratifikasi melalui UU No. 5 tahun 2009 dengan tetap mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
6. Perlu dilakukan perluasan dan penguatan kembali Kewenangan LPSK sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan tugas untuk melindungi *Whistleblower* agar tidak saling tumpang tindih dengan aparat penegak yang lain.

## Daftar Pustaka

### 1. Peraturan perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

### 2. Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer

Arief, Barda Nawawi. 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana,

Arikunto, Suharsimi. 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Atmasasmita, Romli. 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia*, BPHN

Bentham, Jeremy. 2006, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa

Churchill, Gregory dikutip oleh Soerjono Soekamto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

Darmono, 2011, *Komitmen Kejaksaan RI Dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana*, Jakarta : Lembaga perlindungan Saksi dan Korban

Dikdik. M. Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

Friedman, Lawrence M. 2001, *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, Jakarta : PT Tata Nusa

- Hadjon, Philipus M. 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Hamzah, Andi. 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta
- Iksan, Muchamad. 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Indrayana, Denny. 2008, *Negeri Para Maftoso: Hukum di Sarang Koruptor*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Manan, Bagir. 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta: UII Press
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin. 2009, *'Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: ITS Press
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nurboko, Cholid dan Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara Pustaka
- Prodjodikoro, Wirjono 1983, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur
- Rahardjo, Satjipto. 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas
- Sinaga, Anna Christina. 2006, *Saksi Pelapor, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta : ELSAM
- Sik, H.R. Abdussalam. 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid 2*, Jakarta : Restu Agung
- Sulistiani, Lies, et. al. *Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi Dan Korban*, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
- Syamsudin, M. 2007, *Operasionallisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta Timur : Ghalia Indonesia.
- Surodibroto, Soenarto. 2007, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Jakarta : Radjagrafindo Persada

Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Subekti. dan R. Tjitro Soedibia, 1976, *Kamus Hukum* , Jakarta:Pradya Paramita

Sutarto, Suryono. 1982, *Hukum Acara Pidana, Jilid I*, Semarang Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

### **3. Makalah, Jurnal, Koran dan Buletin**

Abdul Haris Semendawai, *Pokok-pokok Pikiran Pengaturan Justice Collaborator Dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban*, Bahan yang disampaikan dalam Workshop Internasional tentang Whistle Blower dan Justice Collaborator, diselenggarakan oleh LPSK, Jakarta 19-20 Juli 2011

Eggi Sudjana, *Refleksi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Makalah Seminar Nasional : Perlindungan Saksi dan Korban. Diselenggarakan oleh BEM FH-UNDIP Semarang, 12 April 2006.

I Ktut Sudiharsa, “*Banggalah Jadi Saksi*”, Kesaksian, Edisi II Mei – Juni 2009

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)* bahan kuliah, Semarang : Program Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Supriyadi Widodo Eddyono dkk, 2008, *Pokok-pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta : Indonesia Corruption Watch

Stephen Schafer, 1968, *The Victim and Criminal*, New York: Random House

### **4. Tesis dan Disertasi**

Arif Awaludin, 2011, “*Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Penyingkap Korupsi (Studi Kasus Budaya Hukum Aparatur Sipil Negara Dalam Menyingkap Birokrasi di Jawa Tengah)*”, Semarang: Disertasi Undip

Nurini Aprilianda, 2001, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*, Malang: Tesis Program Studi Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya

Sigit Artantojati, 2012, *Perlindungan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Tesis, Universitas Indonesia

## 5. Internet

Surastini Fitriasih, “*Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil*”, <http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=53>

fitrihidayat-ub.blogspot.com, diakses pada 20 Januari 2016





1. Kebijakan perumusan Hak-hak yang diberikan UU No. 31 Tahun 2014 kepada Whistleblower dalam Pasal 5 tidak menyeluruh untuk seluruh tindak pidana akan tetapi hanya untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Padahal ancaman maupun intimidasi terhadap Whistleblower tidak terbatas pada akibat tindak pidana tertentu saja, karena bisa terjadi dari segala macam tindak pidana.
2. Kebijakan perumusan perlindungan hukum terhadap Whistleblower dalam UU No. 31 Tahun 2014 belum sepenuhnya
3. Tidak adanya pengaturan perlindungan terhadap Whistleblower dari kriminalisasi atas laporannya.
4. Hak yang diberikan UU No. 31 Tahun 2014 kepada Whistleblower dalam Pasal 5 berupa penggantian identitas baru pada kenyataannya akan sangat sulit untuk direalisasikan karena ke depannya bisa menjadi salah satu penyebab putusya hubungan kekeluargaan.
5. Perlindungan terhadap Whistleblower juga diberikan tidak secara langsung/otomatis, akan tetapi harus melalui pengajuan permohonan terlebih dahulu kepada LPSK, dan itupun tergantung dengan keputusan LPSK apakah termasuk yang berhak untuk mendapatkan perlindungan atau bukan, padahal ancaman dari pihak lain bisa terjadi kapan saja, sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada Whistleblower.

6. Dalam UU No. 31 Tahun 2014 juga tidak mengatur dan tidak menyebutkan tentang perlindungan terhadap seorang Whistleblower dari ancaman mutasi/pemecatan kerja akibat dari laporannya tentang tindak pidana di instansi tempatnya bekerja.
7. Pengukuhan/pengakuan tentang keberadaan/eksistensi bahwa pelapor itu sebagai Whistleblower dimulai sejak tahapan apa juga tidak diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014.

